



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 88 TAHUN 1956.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa perlu Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dikuasakan untuk mengambil sumpah para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebelum mereka memangku djabatannya;

Mengingat : a. pasal 63 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
b. Keputusan kami tanggal 29 Maret 1956 No. 87;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKJAT
REPUBLIK INDONESIA

dikuasakan untuk mengambil sumpah para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebelum mereka memangku djabatannya.

Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

SALINAN keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Perdana Menteri,
2. Semua Menteri,
3. Dewan Pengawas Keuangan,
4. Kantor Urusan Pegawai,
5. Djawatan Perdjalan,
6. Dewan Perwakilan Rakyat,
7. Kantor Penetapan Pajak.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 29 Maret 1956.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SUKARNO

PERDANA MENTERI,
ttd.

ALI SASTROAMIDJOJO